KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA

(Studi di Desa Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)

Oleh

Munif Rochmawanto Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa belum berpengalaman dalam memahami dan merumuskan agenda-agenda yang diharapkan secara efektif untuk menciptakan pembaruan di desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Deket cukup banyak yang belum memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai kekuatan legislasi dan pengontrol. Hal inilah yang menjadi alasan masyarakat Desa Deket menyalurkan aspirasinya hanya melalui Kepala Desa. Wajar bila kemudian, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa masih lebih dominan dari pada Badan Permusyawaratan Desa. Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa ? 2) Bagaimana Tata Cara Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa ? sedangkan Tipe penelitian hukum yang di lakukan adalah yurdis nomatif (hukum normatif). Metode penelitian nomaatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normative. Kedukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desaadalah sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan Pemerintah Desa, dan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasilan dan kedudukannya dalam pemerintahan desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Kata Kunci: BPD, Pemerintahan Desa.

A. PENDAHULUAN.

Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. bentuknya, Apapun fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menjadikan masih proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Konsep Negara demokrasi dalam kepustakaan dikenal sebagai suatu bentuk atau mekanisme bagaimana pemerintahan dalam Negara dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut.

Perlu diketahui bahwa keberadaan kelembagaan kelompok tani di Desa Deket sangat penting diberdayakan karena potensinya sangat besar. Kelembagaan kelompok tani ini sangat efektif sebagai sarana untuk kegiatan belajar, bekerja sama, dan pemupukan modal kelompok dalam mengembangkan usaha tani kabupaten Lamongan khususnya Desa Deket Wetan. Selain itu, tujuan dari kegiatan kelompok tersebut adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha tani, serta tingkat kesejahteraan petani.

Namun, kenyataannya anggota Badan Permusyawaratan Desa belum berpengalaman dalam memahami dan merumuskan agenda-agenda yang diharapkan secara efektif untuk menciptakan pembaruan di desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Deket Wetan cukup banyak belum memahami hak tanggungjawabnya sebagai kekuatan legislasi dan pengontrol. Hal inilah yang menjadi alasan masyarakat Desa Deket Wetan menyalurkan aspirasinya hanya melalui Kepala Desa. Wajar bila kemudian. dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa masih lebih dominan dari pada Badan Permusyawaratan Desa. Padahal fungsi dari kepala desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Desa Pasal tentang 26 adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, kemasyarakatan pembinaan desa. Dalam menyelenggarakan hal tersebut, kepada desa harus menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh kepentingan di pemangku Desa termasuk dengan Badan Adapun. Permusyawaratan Desa. bentuk kerja sama yang dijalin dengan badan permusyawaratan desa tersebut adalah mengenai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat desa agar dapat terlaksana. Artinya, dalam hal ini aspirasi tersebut haruslah berjenjang tidaklah aspirasi tersebut diterima dan dihimpun oleh kepala desa saja namun memanfaatkan haruslah Badan Permusyawaratan Desa setempat. Hal dimulai dari tersebut. Badan sebagai Permusyawaratan Desa perangkat desa yang menghimpun aspirasi. kemudian ditindaklaniuti dengan melakukan kerja sama bersama Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa yang berwenang untuk mengambil keputusan.

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

 Bagaimanakah Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa ? 2. Bagaimana Tata Cara

Pengangkatan Badan

Permusyawaratan Desa?

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang di lakukan adalah yurdis nomatif (hukum normatif). Metode penelitian nomaatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.

Oleh karena itu penelitian hukum ini di fokuskan untuk mengkaji penelitian hokum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yakni norma hokum yang terkait dengan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan digunakan adalahpendekatan yang perundang-undangan (statute approach). Pendekatantersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yangherhubungan dengan pokok permasalahan. Selain itu diguuakanpendekatan (Conceptual approach). Pendekatan konsep ini digunakun dalam rangka untuk melihat konsep konsep yang dengan kedudukan Badan terkait Permusvawaratan Desa dalam PemerintahanDesa.

Bahan hukum primer, bahan primer merupakan hokum hokum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas bahan hokum teridiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adaun bahan hukum primer antara lain: undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahan Skunder, yaitu bahan yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana dan kasus-kasus hokum

Adapun bahan yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, perundang-undangan, aturan uraikan dan dihubungkan penulis sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab perumusan masalah yang dirumuskan. Cara pengelolaan data dilakukan secara deduktif yakni kesimpulan menarik dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa

BPD sebagai lembaga baru di desa dan perwakilan dari masyarakat berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang mempunyai kedudukan seiaiar dengan pemerintah desa dan menjadi mitra kerja dari pemerintah desa, mempunyai tugas bidang legislasi dalam atau perundang-undangan, menampung masyarakat,dan aspirasi tugas dalam bidang pengawasan.

Keberadaan BPD ini tidak terlepas dari proses pembentukan BPD seiumlah dan kewenangan, dan hak-hak yang dimilikinya. Anggota BPD berasal komponen-komponen masyarakat desa kini telah tampil menjadi salah satu pemimpin desa berpengaruh. yang Anggota anggota BPD terdiri dari para pemuka di masyarakat yang dipilih oleh warga desa telah menjadi pemimpin di organisasi yang ada di desa dan tidak dibenarkan apabila anggota BPD merangkap sebagai kepala desa atau perangkat desa.

Para pemuka masyarakat ini tidak lagi berada di luar sistem tetapi telah masuk menjadi bagian dan sekaligus tokoh dalam sistem tersebut.

Ketika **BPD** sebagai lembaga demokratisasi desa sekaligus wuiud dari adanva otonomi di desa telah dilahirkan atas ketentuan UU No. 32 Tahun 2004. bukan berarti secara otomatis demokratisasi itu akan terwujud. Apabila anggota-anggota BPD tidak mampu memahami kedudukan dan fungsi yang dijalankan tersebut dalam keseluruhan pemerintahan desa. maka sangat mungkin pelaksanaan fungsi tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinva vang dikehendaki oleh Undaang-Undang tersebut.

Menurut penulis untuk mengembangkan pemerintahan desa dan untuk menjalankan fungsi BPD sebagaimana mesitinya, BPD dapat menggunakan hak berdasarkan Pasal 61 huruf (b) yaitu menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelakasanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Pemberdayaan Desa, dan masayarakat Desa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang lebih terstruktur dengan cara menampung aspirasi masyarakat desa, membuat daftar aspirasi, membuat rencana anggaran yang akan dikeluarkan, dan kemudian mengajukan hal tersebut kepada Kepala Desa, yang berarti BPD tidaklah bersikap pasif dalam hal pembangunan desa. tidak saja menampung, namun juga menyalurkan aspirasi tersebut berdasarkan apa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Makna dari menyalurkan aspirasi menurut Pasal 55 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Menurut penulis sendiri, dalam menyalurkan aspirasi tersebut tentu saja apa yang disampaikan atau aspirasi yang ditampung haruslah disalurkan dengan cara yang jelas, akurat dan detail.

Namun. dalam kenyataannya hal tersebut sulit dilakukan di DesaDeket, hal ini dikarenakan Kesibukan anggota BPD diluar aktifitasnya sebagai Selain anggota BPD. sebagai anggota BPD banyak anggota BPD yang memiliki mata pencaharian lain diluar aktivitasnya sebagai anggota BPD diantaranya sebagai pedagang, buruh, dan petani, peternak, berkebun. Karena kesibukan inilah yang menyebabkan sedikitnya waktu untuk bertemu dan bertukar pikiran atau diskusi antar anggota BPD (lingkupnya dalam BPD tidak memiliki waktu yang cukup banyak), sehingga anggota-anggota BPD tidak terfokus kepada kedudukannya didalam BPD

2. Tata cara pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

badan Anggota permusvawaratan adalah desa wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarahdan mufakat. Pimpinan badan permusyawaratan Desa dipilih dari dan anggota badan permunsyawaratan desa, jabatan badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota badan permusyawaran

desa dan pimpinannya di atur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.17 Penjelasan Pasal 209 dan 210 ayat 1 Undang-Undang ini menyatakan, yang di maksud dengan Badan permusyawaratan Desa dalam ketetntuan ini adalah sebutan nama.

Adapun fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa(BPD). vaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa,pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa serta pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Desa, yang sebelumnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahm 1999 tentangPemerintainan Daerah dan di jabarkan dalam Pera PemeMtahNomor 76 Tahun 2001 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999. Kemaudian setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 Pemerintahan tentang Daerah. kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam pasal 209 dan 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diganti sebagianpasalnya rnelalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 dan pasal 56. Dan selanjutnya ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemaerintahan Daerah

D. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut :

Kedukan Badan
 Permusyawaratan Desa dalam
 pemerintahan desaadalah
 sebagai jembatan antara elemen

masyarakat dan Pemerintah Desa, dan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasilan dan kedudukannya dalam pemerintahan desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

b. Tata cara pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa tentukan dengan iumlah Badan anggota Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan iumlah gangsal (ganjil), paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, penduduk. kemampuan dan keuangan Desa. Kemudian pengesahan selambatlambatnya 7 (Tujuh) hari setelah kepala Desa menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada Bupati melalui Camat. Selanjutnya dilakukan pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

2. Saran.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini adalah:

- a. Agar dapat dilakukan sosaialisai kepada masyarakat tentang tugas dan desa tanggung iawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Deket Wetan, sehingga tanggung iawab mengenai pemerintah desa tidak bertumpu hanya pada Kepala Desa saja. Yang berart akan memudahkan diialankan program-program Desa lain vang dapat membangun Desa Deket Wetan.
- b. Pemilihan BadanPennusyawaratan Desa

sebaiknya dibatasi oleh usia, pemilihan Badan dalam Permusvawaratan Desa sebaiknya diduduki olehpemuda desa agar dapat maembangun sikap kritis dan memberikan semangat kepada pemuda desa dan agar masyarakat desa dapatmenyampaikn aspirasinya lebih leluasa.

E. DAFTAR PUSTAKA 1. LITERATUR:

Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya

Bakti. Bandung.

Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata***Pemerintahan. Identitas

**Universitas Hasanuddin.

Makassar.

A. Muin Fahmal, 2006. Peran Asasas Hukum
Pemerintahan yang
Layak dalam
Mewujudkan
Pemerintahan yang
Bersih. Cet. I, Penerbit
UII Press, Yogyakarta.

Dwipayana, Ari AAGN dan Eko. 2003. *Membangun Good Governance di Desa.* Institute For Research And Empowerment. IRE Press. Yogyakarta,

Jhony Ibrahim, 2006. *Teori & Penelitian Hukum Normtif.* Banyumedia Publishing. Malang

Moh. Kusnardi., Harmaily Ibrahim.

1988. Hukum Tata

Negara Indonesia

Cetakan 7. Pusat Studi

Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum

Universitas Indonesia.

Jakarta.

M. Thalhah,2009.Teori Demokrasi
Dalam Wacana
Ketatanegaraan
Perspektif Pemikiran
Hans Kelsen, Jurnal
Hukum No.3 Vol.
Yogyakarta: Universitas
Islam Indonesia

Peter Mahmud Marzuki. 2005.

**Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.

Ruslli Ramli, et.al,1994. Asas-Asas Managemen, Departemen Pendidikan dan *Kebudayaan*, Universitas Terbuka, Jakarta

Wijaya., 2006. *Otonomi Desa. Raja* Grafindo Persada, Jakarta

2. PERTURAN PERUNDAANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.